



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Lanjutan

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H. & Edis Gunawan, S.H., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Kuasa Penggugat menghadap;

Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakil/kuasanya yang sah, sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 18 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 01 Maret 2016;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan akan tetap mempertahankan isi gugatannya sebagaimana tercantum dalam surat

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan perubahan pada petitum angka 2 tertulis *Cucu Purnama bin Cahyar* seharusnya *Tergugat*;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan telah siap dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, selanjutnya kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Lena Dewi Rosliana (Penggugat) NIK 3.279.024.712.830.001 tertanggal 04 Februari 2013, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 518/69/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bukti tersebut sebagai berikut : —————



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil ke persidangan, saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

Entin Suhartini binti Parta Atmaja, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Babakansari RT.008 RW.011 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara kenal kepada Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal kepada Penggugat dan Tergugat;

Apa hubungan saudara kepada Penggugat atau Tergugat ?

Saya adalah ibu kandung Penggugat;

Apa hubungan Penggugat dan Tergugat ?

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;

Dimana Penggugat dengan Tergugat berumah tangga ?

Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah saya selama beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pernah mengontrak dan terakhir tinggal di rumah saya;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ?

Ya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ?

Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi akhir-akhir ini atau sejak anak berusia 1 (satu) tahun sudah tidak rukun, Penggugat sering mengeluh kepada saya dan saya sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di dalam kamar;

Apakah saudara tahu apa penyebab ketidak-harmonisan antara Penggugat dan Tergugat ?

Penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah terhadap Penggugat;

Apa saudara tahu mengenai pekerjaan Tergugat?

Ya, Tergugat bekerja sebagai honorer di Dinas Perhubungan tetapi saya tidak mengetahui besaran gajinya;

Darimana Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh saya;

Apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ?

Tidak, karena sejak dua bulan lalu sudah berpisah tempat tinggal;

Apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi ?

Setelah berpisah Tergugat pernah datang kepada Penggugat, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mau menerima

Tergugat kembali;

Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian ?

Sudah, tetapi tidak berhasil;

Apakah saudara masih sanggup untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dengan Tergugat ?

Saya sudah tidak sanggup lagi;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan ?

Tidak ada lagi, sudah cukup;

Kemudian dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

Toto Suprawoto binti Ahmad Nasori, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingk. Banjarkolot RT.001 RW.016 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara kenal kepada Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal kepada Penggugat dan Tergugat;

Apa hubungan saudara kepada Penggugat atau Tergugat?

Saya adalah paman Penggugat;

Apa hubungan Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tapi saya lupa tahun pernikahannya;

Dimana Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga ?

Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dobo;

Apakah rumah saudara berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat?

Rumah saya berjauhan dengan rumah orang tua Penggugat, tetapi saya sering berkunjung;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ?

Ya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ?

Sepengetahuan saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun 1 (satu) tahun, setelah itu tidak rukun;

Apakah saudara pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saya mengetahui tidak rukun karena Penggugat sering cerita dan mengeluh kepada saya, dan saya sering melihat sikap antara Penggugat dan Tergugat saling acuh satu sama lain;

Apakah saudara tahu apa penyebab ketidak-harmonisan antara Penggugat dan Tergugat ?

Penyebabnya karena kurang ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan bekerja di Waterpark;

Apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ?

Tidak, karena sejak dua bulan lalu sudah berpisah tempat tinggal;

Apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi ?

Setelah berpisah, Tergugat pernah datang lagi kepada Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian ?

Saya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Apakah saudara masih sanggup untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dengan Tergugat?

Saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan ?

Tidak ada lagi, sudah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi-saksi untuk ke luar dari ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;



Kemudian kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap menghendaki perceraian dan mohon putusan;

Kemudian sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, kuasa Penggugat diperintahkan ke luar dari ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, kuasa Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut dibacakan kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk menyampaikan isi putusan ini kepada Tergugat, selanjutnya sidang oleh Ketua Majelis dinyatakan selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

